



## PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Xxxxx, tempat kediaman di Jalan bakeo RT. 01/RW.02, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Juni 2021 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.KIk tanggal 22 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bone, Propinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xxx/xxxx, bertanggal 3 Desember 1993;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih lima bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANAK I, umur 25 tahun;
- b. ANAK II, umur 17 tahun;
- c. ANAK III, umur 11 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bermain judi dan sulit untuk disembuhkan;
- c. Tergugat ringan tangan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk



sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulfahmi, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juli 2021, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Kolaka telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Keputusan Bupati Kolaka Nomor : xxx/xxx/xxx/xxxx tentang Izin Perceraian atas nama PENGGUGAT tertanggal 4 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka;



Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 12 Juli 2021, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 1 (satu);
  2. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 2 (dua);
  3. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 3 (tiga);
  4. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 4 (empat);
  5. Bahwa benar pada tahun 1994 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar, hanya kadang-kadang saja Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  6. Bahwa benar Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, tapi dulu dan Tergugat sudah lama berhenti;
  7. Bahwa benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat; tapi tidak benar Tergugat sering main judi karena hanya satu kali Tergugat bermain judi;
  8. Bahwa tidak benar Tergugat ringan tangan terhadap terhadap Penggugat, Tergugat hanya pernah satu kali mengancam Penggugat dengan menggunakan parang;
  9. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
  10. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 12

Juli 2021 Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa posita 6 a, Tergugat sering minum minuman beralkohol bahkan sampai mabuk;
4. Bahwa posita 6.b, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu bermain judi, joker maupun kupon putih;
5. Bahwa posita 6.c, Penggugat pernah melihat Tergugat satu kali menyebrang sungai dengan perempuan dan pada saat pulang ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam keadaan mabuk, Penggugat marah kepada Tergugat dan Tergugat mencekik leher Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 12 Juli 2021, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xxx/xxxx, tertanggal 3 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat menerima dan membenarkannya;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan xxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat; kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah kembali rukun;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Dinas PU, tempat kediaman di Lingkungan xxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kolaka. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, saksi sering melihat bahkan Tergugat minum di rumah kediaman bersama, Tergugat juga sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, keduanya tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 12 Juli 2021 Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Zulfahmi, S.HI., tanggal 12 Juli 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor xxx/xxx/xxxx/xxxx tertanggal 4 Desember 2018

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bupati Kolaka yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk melanjutkan gugatan cerainya sehingga berdasarkan surat izin cerai Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Senin, tanggal 29 November 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namu sejak tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bermain judi dan sulit untuk disembuhkan, Tergugat ringan tangan sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam proses jawab-menjawab, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian, Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, dan Tergugat membantah apabila Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Penggugat dan Tergugat hanya kadang-kadang saja bertengkar, Tergugat minum minuman keras dulu dan Tergugat sudah lama berhenti, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat hanya satu kali mengancam Penggugat dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat bermain judi, dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat dan teman Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk; dan saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol sampai mabuk dan bermain judi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau sekitar 9 (Sembilan) tahun yang lalu. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak tahun 2012 atau sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah kembali rukun; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terbukti sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 tahun lalu disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan sering bermain judi, dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan petunjuk

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (Vide Pasal 310 R.Bg) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya dalil Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 November 1993 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering judi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
5. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan perserlisihan serta pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan sampai sekarang masih berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun, maka

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga seyogyanya memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai mabuk dan Tergugat sering bermain judi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran, sehingga hal tersebut menyebabkan kenyamanan Penggugat berada di samping Tergugat hilang secara berangsur-angsur. Maka kondisi yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa percaya Penggugat terhadap Tergugat yang dapat mengayomi keluarganya;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin melebar, menggambarkan bahwa dalam mahligai rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertabur rasa bahagia, rasa saling cinta mencintai, kasih mengasihi; dan dengan melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, sikap Penggugat tersebut, menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan; karena apabila cinta sudah bertepuk sebelah tangan maka akan sulit rumah tangga tersebut mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Mustamin, Lc sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abdillah Sukarkio, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.**

**Mustamin, Lc.**

Ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Abdillah Sukarkio,S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)